



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

NOMOR : 12/PW.01-Kpt/6104/KPU-Kab/IX/2021

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mewujudkan integritas penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi dengan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 24/PW.01-BA/6104/KPU-Kab/IX/2021 tentang Pembentukan dan Penetapan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG.
- KESATU : Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Ketapang.
- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Anggota Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas, dan wewenang serta fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, wajib menyampaikan laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindaklanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan dan Pemberian Gratifikasi dengan menggunakan formulir PG-5 kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 21 Oktober 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,
ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KASUBBAG HUKUM
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN KETAPANG

TEDI WAHYUDIN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 12/PW.01-Kpt/6104/KPU-Kab/IX/2021
TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	TEDI WAHYUDIN, S.Sos.I	Ketua KPU	Pengarah
2	ARI AS'ARI, M.I.Kom	Anggota KPU	Pengarah
3	AHMAD SHIDDIQ, S.Sos.I	Anggota KPU	Pengarah
4	JAMI SURAHMAN, SE	Anggota KPU	Pengarah
5	KARTONO NURYADI, S.Si.	Anggota KPU	Pengarah
6	AHMAD WAJIDI, SH	Sekretaris KPU	Ketua
7	R. SENO SUHARYO, SH	Kepala Sub bagian Hukum	Sekretaris
8	ENDO WAHYUDI, S.Sos	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota
9	JABIDI ERWAN, S.Sos	Kepala Sub Bagian TPP dan Hupmas	Anggota
10	ENI KURNIASARI, SE	Plt. Kepala Sub Bagian Umum	Anggota

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 21 Oktober 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,
ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KASUBBAG HUKUM
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN KETAPANG


R. SENO SUHARYO

TEDI WAHYUDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 12/PW.01-Kpt/6104/KPU-Kab/IX/2021
TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG

I. UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI MEMPUNYAI TUGAS DAN WEWENANG SEBAGAI BERIKUT :

- a. Menerima, mereview dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU , PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN di Lingkungan KPU , PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN;
- b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU Melalui Sekretaris Jenderal KPU;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gartifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN;
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;
- f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran KPU , PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
- h. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU , PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan
- i. Mejamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan setiap jajaran KPU , PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN dan/atau Pihak Ketiga.

II. UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI MEMPUNYAI FUNGSI SEBAGAI BERIKUT

- a. Melakukan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Ketapang, PPK, PPS dan KPPS;
- b. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Kalimantan Barat dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Ketapang, PPK, PPS dan KPPS;
- c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Ketapang, PPK, PPS dan KPPS kepada UPG KPU Kabupaten Ketapang dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Kalimantan Barat setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Ketapang, PPK, PPS dan KPPS di Lingkungan KPU Kabupaten Ketapang, PPK, PPS dan KPPS;
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Kalimantan Barat tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Ketapang, PPK, PPS dan KPPS;
- j. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

III. TUGAS LAINNYA

Unit Pengendalian Gratifikasi wajib melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi pengendalian gratifikasi setiap 3 (tiga) bulan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI Cq. Inspektorat Utama.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 21 Oktober 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,
ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KASUBBAG HUKUM
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN KETAPANG

TEDI WAHYUDIN



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 12/PW.01-Kpt/6104/KPU-Kab/IX/2021
TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG

FORMULIR YANG DIGUNAKAN
DALAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. MODEL PG-1 : LAPORAN PENERIMAAN/PENOLAKAN GRATIFIKASI.
2. MODEL PG-2 : LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI.
3. MODEL PG-3 : LEMBAR PENYERAHAN DAN REKAPITULASI PENANGANAN ATAS PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN.
4. MODEL PG-4 : LEMBAR REKAPITULASI TINDAK LANJUT PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN.
5. MODEL PG-5 : NOTA DINAS LAPORAN PENANGANAN DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN PENERIMAAN, PENOLAKAN, DAN PEMBERIAN GRATIFIKASI

LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DEVISI	: AUDIT INSPEKTORAT SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERIODE	:

Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi, pada proses Audit / pemeriksaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan dengan ini menyatakan sebagai berikut:

No.	Uraian Pengendalian Gratifikasi	Check List Pernyataan
1.	Ketentuan pada Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi khususnya mengenai larangan penerimaan gratifikasi telah disampaikan secara lisan ataupun tertulis kepada auditee dan stakeholder lainnya dalam setiap proses audit/pemeriksaan pada periode bulan ini.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
2.	Terdapat penerimaan gratifikasi yang bersifat tidak resmi dalam bentuk uang, barang, fasilitas, ataupun penerimaan gratifikasi yang bersifat kedinasan dalam bentuk jamuan makan pada saat proses audit/pemeriksaan di lingkungan internal satker/Instansi/Lembaga pada periode bulan ini	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
3.	Atas terjadinya penerimaan gratifikasi telah dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak gratifikasi diterima (<i>diisi jika terdapat penerimaan gratifikasi</i>)	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
4.	Telah terjadi penolakan penerimaan gratifikasi, terkait proses pemeriksaan/audit di lingkungan internal satker/Instansi/Lembaga dan atas penolakan tersebut telah dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

Demikian laporan pengendalian gratifikasi periode bulan ini kami sampaikan sebagai bagian dari upaya efektivitas pelaksanaan program pengendalian gratifikasi di Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

....., 20.....
INSPEKTORAT SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

(.....)

LEMBAR PENYERAHAN DAN REKAPITULASI PENANGANAN ATAS PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

No	Pelapor		Pemberi		Pemberian		Tanggal Penerimaan	Tanggal Pelaporan	Jenis/ Bentuk Penerimaan	Nilai Eq. Rp.	Ref
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan / Hubungan	Bentuk	Nilai Eq. Rp.					

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

(Nama Jelas)

NOTA DINAS

Kepada : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
 Dari : Unit Pengendalian Gratifikasi
 Tanggal :
 Nomor :
 Sifat :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Laporan Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan, dan Pemberian Gratifikasi.

Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi, dengan ini kami sampaikan Laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan, Pemberian dan Permintaan Gratifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Penerimaan

No.	Tempat Penerimaan	Penerima /Pelapor	Hubungan Pemberi	Bentuk/Jenis Gratifikasi	Kegiatan dalam rangka Penerimaan	Penetapan Pemilikan
	Waktu Penerimaan	Jabatan	Pekerjaan	Nilai (Rp)	Penanganan Pelaporan Penerimaan	Tindak Lanjut Pemanfaatan

2. Penolakan Penerimaan Gratifikasi/Fasilitas

No.	Tempat Penolakan	Pelapor/Pemberi Gratifikasi	Hubungan Penerima	Bentuk/ Jenis Gratifikasi	Kegiatan dalam rangka penerimaan yang ditolak
	Waktu Penolakan	Jabatan	Pekerjaan	Nilai (Rp.)	

3. Pemberian Gratifikasi

No.	Tempat Pemberian	Pelapor / Pemberi Gratifikasi	Hubungan Penerima	Bentuk/ Jenis Gratifikasi	Kegiatan Dalam Rangka Pemberian	Pemberian sah / tidak sah
	Waktu Pemberian	Jabatan	Golongan Penerima	Nilai (Rp)	Anggaran pembiayaan pemberian	

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

(Nama Jelas)

Ditetapkan di Ketapang
 pada tanggal 21 Oktober 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,

ttd.

TEDI WAHYUDIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KASUBBAG HUKUM
 SEKRETARIAT KPU
 KABUPATEN KETAPANG



R. SENO SUHARYO